

P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT.003 RW.005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa XXX (XXX), Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 8 Februari 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB, tanggal 8 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di RT.003 RW.005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan saat ini Penggugat tergolong Warga Negara yang hidupnya tidak

mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXX tertanggal 03 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rawajaya, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memberikan keringanan agar Penggugat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo pada tanggal 21 Nopember 2000, sebagaimana ter kutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 07 Oktober 2016;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pengungsian Kelurahan Gamalama kota Ternate selama 5 tahun, kemudian berpindah ke kediaman orang tua Penggugat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo sejak tahun 2005 hingga saat sekarang (\pm 12 tahun) dalam keadaan rukun harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;

1. ANAK I, laki-laki berumur 15 tahun;
2. ANAK II, perempuan berumur 12 tahun;
3. ANAK III, perempuan berumur 9 tahun;
4. ANAK IV, laki-laki berumur 7 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak baik antara lain:

- a. Tergugat suka berbicara bohong tidak berkata jujur;
- b. Tergugat suka bermain dengan wanita lain;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir secara wajarnya sebagai suami, dan sudah lima bulan tidak memberi nafkah;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2016 ketika Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang tak lain adalah tetangga Penggugat sendiri yang bernama Julaikha;
6. Bahwa setelah diketahui pernikahan antara Tergugat dengan Julaikha, kemudian Penggugat melaporkannya kepada POLRES Halmahera Utara, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Togolua dan tidak pernah kembali hingga saat sekarang;
7. Bahwa Tergugat sudah diberikan nasehat oleh Penggugat untuk merubah sikap yang tercela dan menggauli Penggugat sebagai isteri dengan baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk menuntut cerai dengan Tergugat sebagaimana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 8 Februari 2017, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Februari 2017, Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : XXX Tanggal 07 Oktober 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-isteri;

-Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo tahun 2005, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tobelo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

-----Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering main dengan perempuan lain dan bahkan suami saksi yang melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain yang bernama XXX dan XXX juga adalah mantan kakak ipar Penggugat;

-- -Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi pada waktu lebaran haji, Penggugat menyuruh suami saksi untuk pergi ke Desa Togoli, sesampainya di Togoli, suami saksi melihat Tergugat bersama XXX sedang duduk di depan rumah XXX, masalah tersebut pernah dilaporkan ke Kantor Polisi dan sudah selesai masalahnya ;

-----Bahwa masalah dengan perempuan yakni XXX, saksi kurang mengetahui, tetapi saksi dengar dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan XXX, tetapi Penggugat tidak mau menanggapi karena Penggugat berfikir itu hanya berita yang tidak benar saja, kemudian selesai puasa isteri Pak Imam datang ke rumah Pengugat untuk memberitahu bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan Juleha dari situlah Penggugat percaya, karena XXX sendiri yang mengatakan kepada istri Pak Imam tersebut kemudian Penggugat langsung mengusir Tergugat keluar dari rumah ;

----Bahwa setahu saksi Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah pada waktu bulan puasa tahun 2016 sekitar sepuluh hari ;

-----Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Togoli ;

-Bahwa Tergugat pernah dating ke rumah Penggugat setelah lebaran idul fitri, Tergugat datang seminggu sekali, setelah itu Penggugat melihat ada sms dari wanita lain kepada Tergugat, Penggugat langsung minta cerai

tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

---Bahwa saksi bahkan kepala desa juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX, sebagai tetangga dan Tergugat sebagai suami Penggugat yang biasa dipanggil XXX;

-Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak tahu tahun, bulan dan tanggalnya ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo ;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

-----Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena orang ketiga;

-- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Julaeha, tetapi awalnya Pengugat tidak percaya, sampai istri Pak Imam datang ke rumah Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan XXX, dan XXX sendiri yang menyampaikan kepada istri Pak imam, disitulah Penggugat baru percaya, dan kemudian Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumahnya ;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, saksi tahu dari cerita tetangga bahwa Penggugat sudah mengusir Tergugat ;

-----Bahwa setelah berpisah Penggugat masih tinggal di rumahnya dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Togoli ;

-----Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-----Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Kepala Desa sudah pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menasehati mereka berdua, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 08 Februari 2017 telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاعز سماع الدعوى والبينة

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berbicara bohong tidak berkata jujur; Tergugat suka bermain dengan wanita lain; Tergugat tidak

memberi nafkah lahir secara wajarnya sebagai suami, dan sudah lima bulan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4 (b), 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4 (b) dan (c), serta 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2000 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi dan kepala Desa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian dimana Tergugat

mempunyai wanita lain lagi serta berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumahtangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 08 Februari 2016, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2017 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2017);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28

Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	0,-	
2				
.	Proses	: Rp	50.000,-	
3				
.	Panggilan	: Rp.	365.000,-	
4.	Redaksi	: Rp.	0,-	
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-	+
	Jumlah	: Rp.	421.000,-	

